



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 200.1.4.4/Kep.11-Kesbangpol/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 421/Kep. 412-  
Kesbangpol/VIII/2021 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA  
BEKASI MASA BAKTI 2021 - 2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan dalam kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi masa bakti 2021 - 2026 dikarenakan beberapa pengurus berhalangan tetap (meninggal dunia), sehingga berdampak pada keberlangsungan program dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang keberlangsungan pelayanan publik terkait dengan fungsi dan tugas FKUB Kota Bekasi maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.412-Kesbangpol/VII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026 perlu untuk diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemeberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Nomor 200.1.4.4/2567/BADAN KESBANGPOL.KESBAORMAS tentang Usulan Perubahan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026, tanggal 28 November 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Nomor: 450/Kep.412-Kesbangpol/VIII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merubah lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor: 450/Kep.412-Kesbangpol/VIII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sebagaimana mestinya akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 3 Januari 2026

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
7. Wakil Wali Kota Bekasi;
8. Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi;
9. Komandan Kodim 0507 Kota Bekasi;
10. Kapolres Metro Bekasi Kota;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
12. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
13. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 200.1.4.4/Kep.11-Kesbangpol/2021  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI  
KOTA BEKASI NOMOR 421/Kep.412-  
KESBANGPOL/VIII/2021 TENTANG FORUM  
KERUKUNAN UMAT

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BEKASI**

| NO | NAMA                                                                    | JABATAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| A. | DEWAN PENASEHAT:                                                        |                                  |     |
| 1. | WALI KOTA BEKASI                                                        | KETUA                            |     |
| 2. | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN<br>AGAMA KOTA BEKASI                          | WAKIL KETUA                      |     |
| 3. | KEPALA BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK KOTA<br>BEKASI              | SEKRETARIS                       |     |
| 4. | KOMANDAN KODIM 0507 KOTA<br>BEKASI                                      | ANGGOTA                          |     |
| 5. | KEPALA POLISIAN RESORT<br>METRO BEKASI KOTA                             | ANGGOTA                          |     |
| 6. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>KOTA BEKASI                                  | ANGGOTA                          |     |
| 7. | KETUA PENGADILAN NEGERI<br>BEKASI                                       | ANGGOTA                          |     |
| 8. | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN<br>SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA<br>BEKASI | ANGGOTA                          |     |

|                                    |  |                |           |
|------------------------------------|--|----------------|-----------|
| <b>B. PENGURUS :</b>               |  |                |           |
| 1. H.ABDUL MANAN                   |  | KETUA          |           |
| 2. KH.MADINAH HL, SAg.MM           |  | WAKIL KETUA I  |           |
| 3. H.ABU DEEDAT SHIHABUDDIN, M.HUM |  | WAKIL KETUA II |           |
| 4. SYAFRUDIN, SE                   |  | SEKRETARIS     |           |
| 5. ADE SUHAERI, M.Ed               |  | WAKIL          |           |
| 6. CECEP SUHERLAN, SE              |  | ANGGOTA        |           |
| 7. H.ZUBAIDI ASNAN                 |  | ANGGOTA        |           |
| 8. H.NOR KHAKIM, MPd               |  | ANGGOTA        |           |
| 9. KH.UMAR HADI                    |  | ANGGOTA        |           |
| 10. Pdt.PATY GINTING               |  | ANGGOTA        |           |
| 11. Pdt.MANGATUR MANURUNG, STh     |  | ANGGOTA        |           |
| 12. D.SUPRIHANDONO                 |  | ANGGOTA        |           |
| 13. BONG TJI PHIN                  |  | ANGGOTA        |           |
| 14. IGM RUDHITA, SIP, SH.MH        |  | ANGGOTA        |           |
| 15. SOEGANDI                       |  | ANGGOTA        |           |
| 16. KH. LUQMAN HAKIM, S.PdI        |  | ANGGOTA        | Pengganti |
| 17. UMRI YASA, SE., M.M            |  | ANGGOTA        | Pengganti |
| 18. FARID SU'UDI, S.H              |  | ANGGOTA        | Pengganti |

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO